

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah maka diambil sebagai berikut :

1. Hasil uji F menunjukkan bahwa pajak restoran, pajak penerangan jalan, retribusi pasar grosir/pertokoan dan retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak restoran, pajak penerangan jalan, retribusi pasar grosir/pertokoan dan retribusi pelayanan kesehatan yang secara simultan berpengaruh sebesar 97,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.
2. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial pajak restoran dan retribusi pelayanan kesehatan tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak penerangan dan retribusi pasar grosir/pertokoan jalan berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.
3. Hasil uji dominan dengan menggunakan teknik korelasi pearson (*Product Moment Pearson*) bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus dapat mengelola pendapatan tentang penerimaan pajak restoran dan retribusi pelayanan kesehatan yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada PAD. Pemerintah daerah dapat memberikan sosialisasi sadar pajak dan sadar retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi dengan menggambarkan alur dan proses pajak dan retribusi dengan cara yang mudah dipahami, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan mudah membayar kewajibannya.
2. Pemerintah daerah wajib membuat jadwal pembayaran pajak dan melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala, tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang melapor pajak, tetapi juga langsung ke masyarakat atau wajib pajak baru, sehingga data yang dimiliki itu benar dan jelas. Begitupun dengan retribusi pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan agar tidak terjadi kecurangan oleh pihak pemungut yang akan menurunkan penerimaan retribusi.
3. Bagi wajib pajak harus terbuka dalam melaporkan pendapatannya kepada pemerintah daerah dan juga pemerintah daerah melakukan kebijakan kepada masyarakat dengan cara membebani bunga pajak bagi yang terlambatnya membayar pajak hal ini bisa mendorong masyarakat untuk membayar pajak dan akan menambah PAD Kabupaten Manggarai.
4. Bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berminat untuk mendalami tentang pajak daerah dan retribusi daerah terlebih khusus pajak restoran,

pajak penerangan jalan, retribusi pasar grosir/pertokoan dan retribusi pelayanan kesehatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat menambah subjek penelitian agar menjadi luas, dan objek penelitian atau variabel lain yang bisa ditambah yang tidak terbatas guna mengetahui dan dapat memandangkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : ANDI.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi terbaru 2016*. Yogyakarta : ANDI.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi terbaru 2018*. Yogyakarta : ANDI.
- MS, M. Zahari. 2016. Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari, jurnal eksis. Vol. 07, No. 02 : 133-148. Diambil dari <http://eksis.unbari.ac.id> pada tanggal 28 September 2018.
- Pargulista, Elza. 2013. Pengaruh Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat. Universitas Bangka Belitung, jurnal publikasi. Vol. 01. No. 01 : 1-16. Diambil dari <https://ijbe-research.com> pada tanggal 22 Mei 2019.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118.
- Purba, Rosita dan Rika Mel Hayani Ginting. 2016. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial, jurnal mutiara akuntansi. Vol. 01. No. 01 : 25-31. Diambil dari <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id> pada tanggal 22 Mei 2019.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Sarjano, Haryadi dan Winda Julianta. 2011. *SPSS vs Lisrel: Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset*. Salemba Empat: Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak, Edisi Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta : ANDI.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Temaja, I Dewa Gede Agung Dwi dan I D. G. Dharma Suputra. 2014. Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, e-jurnal akuntansi Universitas Udayana. Vol. 09. No. 01 : 209-220. Diambil dari <https://ojs.unud.ac.id> pada tanggal 22 Mei 2019.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Widodo, Wahyu Indro dan Bambang Gurito. 2017. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang, jurnal visi manajemen. Vol. 02. No. 02 : 128-137. Diambil dari <http://stiepari.greenfrog-ts.co.id> pada tanggal 22 Mei 2019.

